



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 143/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara ;

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor PJKA , tempat tinggal di Kota Pematangsiantar Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 143/Pdt.G/2013/PA.Pst, telah mengajukan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dibacakan dipersidangan;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Ketua Majelis telah memanggil

Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan berbaikan kembali dan membina rumah tangga yang selama ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama hadir in person di persidangan dengan demikian telah terpenuhi dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pada tanggal 16 Juli 2013 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor : 143/Pdt.G/2013/PA.Pst tanggal 1 Juli 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dari Register perkara di Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka atas dasar telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, maka pencabutan tersebut dipandang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut lebih lanjut, dan Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan gugatan Penggugat dengan Register Nomor 143/Pdt.G/2013/PA-Pst tanggal 1 Juli 2013 dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Register Nomor 143/Pdt.G/2013/PA.Pst tanggal 1 Juli 2013, dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 H, oleh kami Drs.M. Jhon Afrijal, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH, dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan di dampingi oleh Nurasyiah Bintang, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. M. Jhon Afrijal, SH. M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

Nurasyiah Bintang, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 191.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2013/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)